



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/141/Kept./403.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyimpanan arsip yang dilakukan oleh Perangkat Daerah selaku pencipta dan pengelola arsip, perlu dilakukan penyusutan arsip yang telah melampaui jangka waktu simpan inaktif menurut jadwal retensi arsip;
- b. bahwa guna kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Magetan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, perlu membentuk panitia penilai arsip;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip Pemerintah Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip Pemerintah Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penilaian arsip inaktif Perangkat Daerah;
 - b. memberikan rekomendasi usul persetujuan terhadap hasil penilaian arsip Perangkat Daerah;
 - c. memberikan pertimbangan pemusnahan arsip Perangkat Daerah yang memiliki masa simpan kurang dari 10 (sepuluh) tahun;
 - d. menilai dan melakukan verifikasi arsip yang akan dipindahkan dan/atau diserahkan ke Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Magetan;
 - e. melakukan verifikasi hasil penilaian arsip;
 - f. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pembentukan Panitia Penilai Arsip di setiap Perangkat Daerah;
 - g. melakukan pendokumentasikan pelaksanaan penyerahan arsip; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan tahun anggaran yang sedang berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
Pada tanggal 22 Mei 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/141/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 22 Mei 2023

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PENILAI ARSIP
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Magetan	
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Ketua	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan	
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan	
5.	Anggota	a. 5 (lima) orang Pejabat Fungsional Arsiparis Tingkat Ahli pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan b. 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Arsiparis Tingkat Terampil pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan c. 1 (satu) orang staf Penyuluh Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1) Suharno SST.,Ars.; 2) Sri Rahayu, S.Sos.; 3) Candra Kusuma, S.H.; 4) Rahayu Apandi, SST.,Ars.; dan 5) Ainin Budi Hartanto, S.H. Yulianto Pranowo, A.Md. Drs. Wasis Martono

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP: 19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

